



**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR (SKPKB) TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK SUMATERA
UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar D-III Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

YONA AULIA

NPM: 1515400008

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YONA AULIA
NPM : 1515400008
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

Medan, Desember 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Onay Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. M. Toyib Daulay, S.E., M.M)

PEMBIMBING II

(Rahmat Hidayat, S.E., M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : YONA AULIA
NPM : 1515400008
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

Medan, Desember 2020



KETUA
(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA - I

(Dr. M. Toyib Daulay S.E, M.M)

ANGGOTA - II

(Rahmat Hidayat, S.E., M.M)

ANGGOTA - III

(Sumardi Adiman, S.E., Ak., M.Si., BKP)

ANGGOTA-IV

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yona Aulia

NPM : 1515400008

Fakultas/Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Skripsi : PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas royalti untuk menyimpan, mengali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan, karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak bena.

Medan, Desember 2020

Yona Aulia
NPM: 1515400008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yona Aulia

Tempat/Tanggal lahir : Aek Kanopan, 10 Mei 1997

NPM : 1515400008

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Skripsi : PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian D-III pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Desember 2020
pernyataan


763AAAAX539903529
(Yona Aulia)
NPM: 1515400008

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.


Ka LPMU
Lembaga Penjamin Mutu Universitas
UNPAB
Muhammad Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Tgl Eff	23 Jan 2019
-------------	---------------	--------	----	---------	-------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1999 Telp. 081-30106067 Fax. (061) 4514608
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YONA AULIA
NPM : 1515400008
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
05 Agustus 2020	Perbaiki sesuai arahan Pembimbing ?	Revisi	
06 Agustus 2020	Tanjut dan Koordinasi dengan Biro	Revisi	
16 September 2020	acc sidang	Disetujui	
01 Desember 2020	acc	Disetujui	

Medan, 01 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Rahmat Hidayat, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 081-38106087 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YONA AULIA
NPM : 1816400008
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Toytib Dauly, SE., MM
Judul Skripsi : Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 Juni 2020	Saya Belum melihat isi tugas akhirnya, yang saya lihat hanya bentuk acaranya untuk itu segera upload bahannya semua dan SAB tsd BAB V dan lamplannya	Revisi	
01 Juli 2020	ACC Proses ke Tahap Selanjutnya	Disetujui	
25 Juli 2020	Sudah seperti yang diminta. Lanjutkan ke tahap selanjutnya	Revisi	
26 Juli 2020	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 01 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Toytib Dauly, SE., MM


Plagiarism Detector v. 1731 - Originality Report 06/08/2020 14.14.05

Analyzed document: YONA AULIA_1515400008_PERPAJAKAN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian



Rotation chart



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- words: <https://www.academia.edu/download/pdf153525579.pdf>
- words: <https://id1230ak.com/documentary/Buletin-seng-arah-surat-ketetapan-pajak-kurang-da>
- words: <https://docucenter.tbu.ac.id/2017/11/Bab-4-pajak-pendapatan-sil-sil-dan-peng-cabangan>

Medan, 30 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONA AULIA
Tempat/Tgl. Lahir : Aek Kanopan / 10 Mei 1997
Nama Orang Tua : Feri yani putra
N. P. M : 1515400008
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 081361448005
Alamat : Jln. Bajak V gg. Bahagia, Villa Mutiara 1 blok E 15, Medan
Amplas

Demikian permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penertinaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid (2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji) (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di handatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukkan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



YONA AULIA
1515400008

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - whs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4.5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3330/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : YONA AULIA
N.P.M. : 1515400008
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 30 November 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 November 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: YONA AULIA
Tempat/Tgl. Lahir	: Aek Kanopan / 10 Mei 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1515400008
Program Studi	: Perpajakan
Konsentrasi	:
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 111 SKS, IPK 3.28
Nomor Hp	: 081361418005

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 30 Januari 2020

Pemohon

(Yona Aulia)

Tanggal :
Ditetapkan oleh :



Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Dr. Muftanriad Toyib Daulay, SE., MM)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Rahmat Hidayat, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Efektif: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Sampel penelitian sebanyak 96 responden. Analisis penelitian dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, uji parsial dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dimana $t_{hitung} 7,680 > t_{tabel} 1,985$ dan signifikan $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

This study aims to determine whether the underpayment tax assessment letter (SKPKB) has a significant effect on the receipt of value added tax (PPN) at the Regional Office of the Directorate General of Tax North Sumatra I. The analytical method used in this study is the associative method. The research sample of 96 respondents. Research analysis using the classic assumption test, simple linear regression, partial test and determination test. The results of this study indicate that the tax assessment letter underpayment (SKPKB) has a positive and significant effect on the receipt of value added tax (VAT) at the Regional Office of the Directorate General of Tax of North Sumatra I, where $t_{count} 7,680 > t_{table} 1,985$ and significant $0,000 < 0,05$.

Keywords: Declaration of Underpayment Tax and Value Added Tax Receipts

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Dr. Muhammad Toyib Daulay, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rahmat Hidayat, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, serta teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2020
Penulis

Yona Aulia
NPM: 1515400008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	6
1. Perpajakan.....	6
2. Pajak Pertambahan Nilai	12
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	22
B. Penelitian Sebelumnya	24
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Operasional Variabel.....	29
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Karakteristik Responden.....	36
2. Deskripsi Variabel Penelitian	37
3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	44
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	46

	5. Regresi Linier Sederhana	49
	6. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>).....	50
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	24
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	27
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	36
Tabel 4.4 Pernyataan X.1	37
Tabel 4.5 Pernyataan X.2	37
Tabel 4.6 Pernyataan X.3	38
Tabel 4.7 Pernyataan X.4	39
Tabel 4.8 Pernyataan X.5	39
Tabel 4.9 Pernyataan Y.1	40
Tabel 4.10 Pernyataan Y.2	41
Tabel 4.11 Pernyataan Y.3	41
Tabel 4.12 Pernyataan Y.4	42
Tabel 4.13 Pernyataan Y.5	42
Tabel 4.14 Uji Validitas X (Kualitas Pelayanan).....	43
Tabel 4.15 Uji Validitas Y (Kepuasan Konsumen)	44
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas X (Kualitas Pelayanan)	45
Tabel 4.17 Uji Reliabilitas Y (Kepuasan Konsumen).....	45
Tabel 4.18 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	47
Tabel 4.19 Regresi Linier Sederhana	49
Tabel 4.20 Uji Parsial.....	50
Tabel 4.21 Uji Determinasi	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	46
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	46
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Kuesioner
2. Hasil Olah Data SPSS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Menjadi Diri Sendiri dan Berfikir Positif untuk Menggapai Cita-Cita dan Harapan di Masa Depan.

Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT pemberi ketajaman hati dan fikiran bagi penulis.
- Ibu dan Bapak yang penulis cintai, atas segala doa yang selalu dipanjatkan.
- Keluarga besarku yang berada di kota Antah Branta.
- Almamaterku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan nasional juga dapat dijadikan sebagai tujuan untuk membesarkan atau mengkokohkan suatu negara, pembangunan harus sering dilakukan karena seiring berkembangnya zaman maka perubahan secara menyeluruh harus selalu dilakukan tujuannya agar nantinya negara tersebut tidak ketinggalan perkembangan teknologi dari negara lain. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemadirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Pajak digunakan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Selain menjadi kepentingan bersama pajak juga merupakan salah satu sumber penghasilan tetap negara untuk mendongkrak keuangan pada negara tersebut. Maka semakin banyak badanusaha yang beerdiri di suatu negara, akan semakin baik pula nantinya keuangan negara tersebut di masa yang akan mendatang. Salah satu jenis pajak Nilai, Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. PPN dikenakan atau dipungut dari semua barang atau jasa yang dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa hampir semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena

Pajak dan Jasa Kena Pajak, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai disebut juga sebagai pajak yang objektif.

Menurut Prakosa (2013:90), pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain kemudian dicari orang atau subjek yang harus membayar pajaknya. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Selain PPN dan PPnBM, yang termasuk pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai salah satu jenis *indirect consumption based taxation*, Pajak Pertambahan Nilai secara fenomenal telah mampu menjadi tumpuan penerimaan negara, sekaligus mengatasi *cascading effect* sebagaimana halnya *sales tax* ataupun jenis-jenis *indirect consumption based taxation* lainnya. Hal inilah yang menyebabkan PPN diadopsi secara luas di berbagai negara. Sebagaimana lebih dari 180 negara lain yang mengadopsi PPN, pemerintah Indonesia juga menjadikan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai baru ditetapkan pada tahun 1985, dan diatur dalam UU No 8 tahun 1985 yang kemudian disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1994. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, PPN memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjualan eceran. Ketika ketentuan PPN diterapkan pada tahun 1985, maka penerimaan PPN langsung meningkat tajam. Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dia tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya. Pajak Pertambahan Nilai yang telah

dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu nama kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini termasuk daerah strategis karena wilayahnya dilalui oleh jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara. Karena wilayahnya dilalui oleh jalan Negara maka banyak terdapat perindustrian di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat menampung tenaga kerja yang potensial. Banyaknya industri yang ada sehingga menambah pemasukan kota dalam bentuk pajak. Pajak yang diterima dari industri-industri yang ada bisa membantu menumbuhkan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang dikarenakan ditemukanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan salah satu dari jenis Surat Ketetapan Pajak. SKPKB dan

SKPLB bisa mempengaruhi penerimaan pajak dari PPN karena dari keterangan surat yaitu kurang bayar dan lebih bayar.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah adalah apakah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
- b. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Sebelum mengetahui pengertian Pajak Pertambahan Nilai terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pajak secara umum, yaitu ada beberapa pendapat, antara lain menurut Mardiasmo (2016:3) “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Prakosa (2013:45) : pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Rosdiana (2015 : 2):pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Brotodiharjo (2017:4), pajak adalah iuran dengan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam pasal 1 Undang – Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Selain menjadi suatu peraturan bagi bagan usaha . fungsi pajak juga dapat terbagi menjadi beberapa bagian, contohnya seperti fungsi pajak yang terdapat dibawah ini, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam Prakosa (2013: 3), yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Selain digunakan untuk menjadi biaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, pajak juga bisa di kategorikan sebagai pendapatan suatu negara, semakin banyak pemasukan pembayaran pajak maka akan semakin banyak pula penghasilan negara setiap tahunnya. Sebab pajak juga berguna sebagai kestabilan keuangan pendapatan negara.

2) *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selain untuk mencapai dan tujuan tertentu pajak juga mampu mengoptimalisasikan kesejahteraan negara, keseimbangan keuangan

negara, dapat mensejahterakan penghasilan negara. Jika semakin taat suatu usaha membayar pajak yang telah ditetapkan oleh negara, maka akan semakin baik pula kondisi keuangan negara dimasa mendatang.

c. Kewajiban Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu kepatuhan suatu usaha untuk membayar pajak itu sangat diharuskan, selain mencakup masa berdirinya suatu perusahaan semakin panjang pajak juga dapat membantu keseimbangan keuangan negara. Aturan wajib pajak memang sudah harus di taati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha, krna peraturan wajib pajak sudah di tetapkan pada undang-undang terkait. Jika suatu badan usaha melanggar aturan atau tidak membayar pajak, maka usaha itu akan dikenakan sanksi atau pun di tuyup oleh pemerintah. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pemberitahuan Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif Kewajiban Wajib Pajak:

- 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak:

- 1) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 2) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
- 3) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
- 7) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
- 9) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.

- 10) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- 11) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sebelum kita mengetahui pengertian *self assessment system* kita harus mengetahui bahwa *self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak. Menurut Prakosa (2013:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

- 1) *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Setiap penetapan jumlah pajak yang telah berlaku maka suatu badan usaha harus benar mematuhi ketetapan ini.
- 2) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Setiap penetapan jumlah pajak yang telah berlaku maka suatu badan usaha harus benar mematuhi ketetapan ini.
- 3) *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bias dilakukan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Setiap penetapan jumlah pajak yang telah berlaku maka suatu badan usaha harus benar mematuhi ketentuan ini.

e. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian *self assessment system* menurut Rosdiana (2011:18) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ”

Sedangkan *Self Assessment System* menurut Prakosa (2013:27) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak

yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016:76), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai pertambahan dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Berdasarkan obyek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau

nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Dalam penelitian ini Pajak Pertambahan Nilai merupakan variabel dependen.

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yakni keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

2) Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a) Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Semua ini dilakukan karna sudah tercangkup dalam suatu undang-undang.
- b) Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.
- c) Multi Stage Tax Multi Stage Tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer), kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama (wholesaler), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN.
- d) PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan
PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya. Dengan demikian, meskipun PPN dikenakan beberapa kali tidak akan menimbulkan efek pajak berganda.
- e) Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak
Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang, maka

PKP yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

f) PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol persen) atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor dikenakan tariff 10% (sepuluh persen). Karakteristik ini juga menganut *destination principle*, artinya untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini.

- 1) Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.

- 2) Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

- 1) Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
- 2) Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.
- 3) Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan

perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

e. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Prakosa (2013 :11) Dasar Pengenaan Pajak diantaranya:

- 1) Harga Jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3) Nilai Ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Misalnya Harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- 4) Nilai Impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 diatur tentang tarif PPN sebagai berikut ini :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

- 2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (no persen) .Penaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari penaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

g. **Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan PPN**

1) Mekanisme Pemungutan

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*Cascade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi. Menurut Prakosa (2013 : 3) ada 3 (tiga) metode dalam mekanisme pemungutan PPN, diantaranya:

a) *Addition Method*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

b) *Substraction Method*

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

c) *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 di atas. Pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal metode

pengkreditan menggunakan *substruction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut *indirect substruction method*. Demikian pula penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa Faktur Pajak (*tax invoice*).

2) Mekanisme Perhitungan

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh cara menghitung PPN:

- a) PKP A dalam bulan Januari 2007 menjual Barang Kena Pajak kepada PKP B dengan harga jual Rp 25.000.000. PPN yang terutang dipungut oleh PKP A = $10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$ (di mana PPN Rp 2.500.000 itu merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP A).
- b) PKP B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh keuntungan Penggantian Rp 20.000.000. PPN yang terutang: $10\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$ PPN sebesar Rp 2.000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP B.
- c) Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 15.000.000 PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah sebesar $10\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

Pajak Pertambahan Nilai juga menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, di mana menurut Pasal 1 angka 24 UU PPN: Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Menurut Pasal 25 UU PPN “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak”. Adapun pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran adalah:

- 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pengkreditan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 UU PPN)
- 2) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU PPN)
- 3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).

- 4) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Prakosa (2013:65), SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebaga berikut:
 - 1) PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
 - 2) PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
 - 3) PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
 - 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.

- 5) Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajakyang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar:
- a) 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT)
 - b) 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.

SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ada beberapa sanksi yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu :

- a. Bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang kurang dibayar.
- b. Kenaikan :
 - 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur :
 - a) Sebesar 50% dari PPh Badan/ orang pribadi yang kurang/tidak bayar.
 - b) Sebesar 100% dari PPh pemotongan/pemungutan yang kurang atau tidak dibayar.
 - 2) Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPnBM ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

- 3) Apabila kewajiban Pasal 28 dan 29 KUP tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang :
 - a) Sebesar 50% dari PPh Badan/ orang pribadi yang kurang/tidak baya
 - b) Sebesar 100% dari PPh pemotongan/pemungutan yang kurang atau tidak dibayar
 - c) Sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Pandiangan (2016)	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2	Kartikaningrum (2018)	Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

		Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016).				
3	Kresna (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	<i>Self Assessment System</i> Dan Surat Tagihan Pajak	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber : Diolah Penulis 2020

C. Kerangka Konseptual

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang dikarenakan ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan salah satu dari jenis Surat Ketetapan Pajak. SKPKB dan SKPLB bisa mempengaruhi penerimaan pajak dari PPN karena dari keterangan surat yaitu kurang bayar dan lebih bayar.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Sumber : Diolah Penulis 2020

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diduga surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:57), “Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih yaitu pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		April, 2020			Mei, 2020			Juni, 2020			Juli, 2020		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Pengolahan Data				■								
3	Penyusunan Tugas Akhir						■						
4	Penyelesaian Tugas Akhir							■					
5	Sidang Meja Hijau										■		

Sumber: Penulis (2020)

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama surat ketetapan pajak kurang bayar (X) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X)	Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Prakosa, 2013:65)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pokok pajak. 2. Kewajiban formal dan material 3. Koreksi atas jumlah yang terutang 	Skala likert
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. (Mardiasmo, 2016:76)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pajak yang lengkap dan jelas 2. Perhitungan pajak dengan jumlah yang benar. 3. Membayar pajak terutang 4. Pelaporan SPT masa PPN 	Skala likert

Sumber: Penulis (2020)

D. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015 : 72), “populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati atau diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode “*Purposive Sampling*”, yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada/ dijumpai berdasarkan kriteria. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan rumus Zikmund sebagai berikut:

$$n = \left(\frac{z \cdot s}{E} \right)^2$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

Z = Nilai yang distandarisasi sesuai derajat keyakinan

S = Deviasi standar sampel

E = Tingkat kesalahan yang ditolerir, plus minus faktor kesalahan

Berdasarkan rumus di atas dengan nilai yang distandarisasi sesuai derajat keyakinan sebesar 1,96 deviasi standar sampel sebesar 0,25 dan tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 0,05, maka besarnya sampel adalah:

$$n = \left(\frac{(1,96) \cdot (0,25)}{0,05} \right)^2, \quad n = \left(\frac{0,49}{0,05} \right)^2, \quad n = 9,8^2, \quad n = 96,04$$

Dari hasil perhitungan diperoleh ukuran sampel minimal adalah 96,04.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebesar 96 responden.

3. Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar kuesioner dan wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Data sekunder adalah data yang sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan, maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

1. Studi Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Angket / *Quisioner*

Metode angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh para responden dan diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji dengan:

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap kuisisioner yang bertujuan untuk menguji apakah kuisisioner layak atau tidak sebagai instrumen penelitian, karena data yang diperoleh dari instrumen yang baik pula, maka diperlukan uji validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30 maka butir pertanyaan dianggap valid.

b. Uji Realibilitas (kehandalan)

Uji reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar ($>$) 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat atau menguji model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2015), “Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng”. Untuk melihat data normal dapat dilihat dari uji:

1) Uji Kurva

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Untuk menguji hal tersebut dapat dipergunakan metode grafis.

2) Uji PP Plot

Normal P-P Plot dari *standartdizednresidual cumulative probability*, dengan mengidentifikasi apabila sebenarnya berada di sekitar garis normal, maka asumsi kenormalan dapat dipenuhi. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal, maka data dikatakan normal.

3) Uji Kolmogorov-Sminov

Selain itu uji Kolmogorov-Sminov juga dipergunakan untuk melihat kenormalan dengan identifikasi juga nilai P-value lebih besar dari alpha, maka asumsi kenormalan dapat diterima. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas nilai signifikansi 5% (0,05) artinya variabel residual berdistribusi normal”.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas; dan jika varians berbeda disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas.

3. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana yaitu suatu analisis yang menguji pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis apabila peneliti menganalisis regresi parsial (sebuah variabel bebas dengan sebuah variabel terikat). Maka pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Hipotesisnya adalah:

H₀ : terdapat pengaruh yang tidak signifikan

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan

Adapun kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H₀ jika nilai probabilitas yang dihitung < taraf signifikansi sebesar 0,05 (Sig < α 0,05).
- 2) Terima H₀ jika nilai probabilitas yang dihitung > taraf signifikansi 0,05 (Sig > α 0,05).

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi berganda atau *R-square* (R²) adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	57	59.4	59.4	59.4
	Perempuan	39	40.6	40.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar 59.4% dari total responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Tabel 4.2
Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diatas 40 Tahun	35	36.5	36.5	36.5
	Dibawah 40 Tahun	61	63.5	63.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas responden wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menjadi responden berusia di bawah 40 tahun, yaitu sebanyak 61 orang atau sebesar 63.5% dari total responden.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	8	8.3	8.3	8.3
S1	37	38.5	38.5	46.9
S2	3	3.1	3.1	50.0
SMU	48	50.0	50.0	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir SMU yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 50.0% dari total responden.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 96 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Netral (N) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Variabel X (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

Tabel 4.4
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Menentukan Besarnya Jumlah Pokok Pajak
Pernyataan X.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	2.1	2.1	2.1
Tidak Setuju	13	13.5	13.5	15.6
Ragu-Ragu	13	13.5	13.5	29.2
Setuju	29	30.2	30.2	59.4
Sangat Setuju	39	40.6	40.6	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39 orang (40.6%), setuju sebanyak 29 orang (30.2%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (13.5%), tidak setuju sebanyak 13 orang (13.5%) dan sebanyak 2 orang (2.1%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39 orang (40.6%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Tabel 4.5
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Menentukan Besarnya Jumlah Kredit Pajak
Pernyataan X.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	4.2	4.2	4.2
Ragu-Ragu	20	20.8	20.8	25.0
Setuju	28	29.2	29.2	54.2
Sangat Setuju	44	45.8	45.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang (45.8%), setuju sebanyak 28 orang (29.2%), ragu-ragu sebanyak 20 orang (20.8%) dan sebanyak 4 orang (4.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang (45.8%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar menentukan besarnya jumlah kredit pajak.

Tabel 4.6
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Menentukan Besarnya Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak
Pernyataan X.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	7	7.3	7.3	7.3
Tidak Setuju	8	8.3	8.3	15.6
Ragu-Ragu	18	18.8	18.8	34.4
Setuju	28	29.2	29.2	63.5
Sangat Setuju	35	36.5	36.5	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35 orang (36.5%), setuju sebanyak 28 orang (29.2%), ragu-ragu sebanyak 18 orang (18.8%), tidak setuju sebanyak 8 orang (8.3%) dan sebanyak 7

orang (7.3%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35 orang (36.5%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.

Tabel 4.7
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Hanya Dapat Diterbitkan Terhadap
Wajib Pajak Yang Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain
Tidak Memenuhi Kewajiban Formal Dan Kewajiban Material
Pernyataan X.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	5	5.2	5.2	6.2
Ragu-Ragu	19	19.8	19.8	26.0
Setuju	45	46.9	46.9	72.9
Sangat Setuju	26	27.1	27.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 orang (27.1%), setuju sebanyak 45 orang (46.9%), ragu-ragu sebanyak 19 orang (19.8%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.2%) dan sebanyak 1 orang (1.0%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang (46.9%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material.

Tabel 4.8
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Sebagai Koreksi Atas Jumlah Yang Terhutang Menurut SPT Nya
Pernyataan X.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	22	22.9	22.9	22.9
Ragu-Ragu	9	9.4	9.4	32.3
Setuju	21	21.9	21.9	54.2
Sangat Setuju	44	45.8	45.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang (45.8%), setuju sebanyak 21 orang (21.9%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (9.4%) dan sebanyak 22 orang (22.9%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 44 orang (45.8%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai koreksi atas jumlah yang terhutang menurut SPT nya.

b. Variabel Y (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)

Tabel 4.9
Bapak/Ibu Selalu Mengisi Formulir Pajak Dengan Lengkap Dan Jelas
Pernyataan Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	17	17.7	17.7	17.7
	Ragu-Ragu	31	32.3	32.3	50.0
	Setuju	40	41.7	41.7	91.7
	Sangat Setuju	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8.3%), setuju sebanyak 40 orang (41.7%), ragu-ragu sebanyak 31 orang (32.3%) dan sebanyak 17 orang (17.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 40 orang (41.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

Tabel 4.10
Bapak/Ibu Selalu Menghitung Pajak Dengan Jumlah Yang Benar
Pernyataan Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	16	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	40	41.7	41.7	58.3
	Setuju	36	37.5	37.5	95.8
	Sangat Setuju	4	4.2	4.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4.2%), setuju sebanyak 36 orang (37.5%) ragu-ragu sebanyak 40 orang (41.7%) dan sebanyak 16 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 40 orang (41.7%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan ragu-ragu bahwa Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar

Tabel 4.11
Bapak/Ibu Selalu Memperhitungkan Pajak Dengan Jumlah Yang Benar
Pernyataan Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	16	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	30	31.2	31.2	47.9
	Setuju	43	44.8	44.8	92.7
	Sangat Setuju	7	7.3	7.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (7.3%), setuju sebanyak 43 orang (44.8%), ragu-ragu sebanyak 30 orang (31.2%) dan sebanyak 16 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 43 orang (44.8%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Bapak/Ibu selalu memperhitungkan pajak dengan jumlah yang benar.

Tabel 4.12
Bapak/Ibu Selalu Membayar Pajak Terutang Tepat Pada Waktunya
Pernyataan Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	12	12.5	12.5	12.5
Ragu-Ragu	37	38.5	38.5	51.0
Setuju	41	42.7	42.7	93.8
Sangat Setuju	6	6.2	6.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6.2%), setuju sebanyak 41 orang (42.7%), ragu-ragu sebanyak 37 orang (38.5%) dan sebanyak 12 orang (12.5%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 41 orang (42.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Bapak/Ibu selalu membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Tabel 4.13
Bapak/Ibu Selalu Melaporkan SPT Masa PPN Ke Kantor Pajak Tiap Bulan
Selambat-Lambatnya Pada Hari Terakhir (Tanggal 30 Atau 31 Bulan
Berikutnya)
Pernyataan Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	23	24.0	24.0	24.0
Ragu-Ragu	30	31.2	31.2	55.2
Setuju	39	40.6	40.6	95.8
Sangat Setuju	4	4.2	4.2	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4.2%), setuju sebanyak 39 orang (40.6%), ragu-ragu

sebanyak 30 orang (31.2%) dan sebanyak 23 orang (24.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang (40.6%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT masa PPN ke kantor pajak tiap bulan selambat-lambatnya pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya).

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.14
Uji Validitas (X) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X.1	15.8021	8.918	.560	.649
Pernyataan X.2	15.5729	9.931	.570	.656
Pernyataan X.3	15.9479	9.334	.417	.713
Pernyataan X.4	15.8021	10.371	.501	.680
Pernyataan X.5	15.8333	9.256	.440	.702

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.14 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel surat ketetapan pajak

kurang bayar dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.15
Uji Validitas (Y) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.3958	7.042	.522	.813
Pernyataan Y.2	13.5104	6.968	.632	.781
Pernyataan Y.3	13.3750	6.511	.688	.763
Pernyataan Y.4	13.3750	6.742	.700	.762
Pernyataan Y.5	13.5521	6.987	.543	.807

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.15 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Uji Reliabilitas (X) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.16 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,726 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel surat ketetapan pajak kurang bayar adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.17
Uji Reliabilitas (Y) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.17 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,821 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai adalah reliabel atau dikatakan handal.

4. Pengujian Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal. Dari gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asymp.sig (2-tailed) > \text{taraf nyata } (\alpha = 0.05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.18
Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.50891931
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.049
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		.825
Asymp. Sig. (2-tailed)		.504
a. Test distribution is Normal.		


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,504 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p = 0,504 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola

atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

5. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana bertujuan menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Rumus analisis regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X + e$$

Tabel 4.19
Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.311	1.390	4.540	.000	
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	.531	.069	7.680	.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut diperoleh regresi linier sederhana sebagai berikut $Y = 6,311 + 0,531 X + e$.

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) adalah sebesar 6,311.
- Jika terjadi peningkatan surat ketetapan pajak kurang bayar 1, maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan meningkat sebesar 0,531.

6. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.20
Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6.311	1.390	4.540	.000		
	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	.531	.069	7.680	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu t_{hitung} sebesar 7,680 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 7,680 > t_{tabel} 1,985$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621 ^a	.386	.379	2.52223

a. Predictors: (Constant), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel tabel 4.21 di atas dapat dilihat angka *adjusted R Square* 0,379 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 37,9% penerimaan pajak pertambahan nilai dapat diperoleh dan dijelaskan oleh surat ketetapan pajak kurang bayar. Sedangkan sisanya $100\% - 37,9\% = 62,1\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti surat tagihan pajak, bunga pajak, surat teguran dan lain-lain.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu t_{hitung} sebesar 7,680 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga $t_{hitung} 7,680 > t_{tabel} 1,985$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dimana $t_{hitung} 7,680 > t_{tabel} 1,985$ dan signifikan $0,000 < 0,05$.

1. Hasil perhitungan menggunakan model Altman pada 13 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yaitu pada periode 2016 ada 1 perusahaan yang bangkrut, 9 perusahaan yang kritis, dan 3 perusahaan yang sehat, pada periode 2017 ada 3 perusahaan yang bangkrut, 8 perusahaan yang kritis, dan 2 perusahaan yang sehat, pada periode 2018 ada 1 perusahaan yang bangkrut, 10 perusahaan yang kritis, dan 2 perusahaan yang sehat. Sehingga total selama periode 2016-2018 mengalami kebangkrutan sebanyak 13% atau 5 data, kritis 69% atau 27 data, dan sehat sebanyak 18% atau 7 data.
2. Pajak juga dapat menjadi penghasilan negara yang paling optimal dalam pertahunnya, semakin banyak badan usaha yang taat dalam pembayaran pajak, maka akan semakin banyak pula penghasilan negara pada pertahunnya. Selain menjadi penghasilan tetap negara, hasil dari pembayaran pajak juga dapat menjadi suatu modal bagi negara untuk mendongkrak perkembangan ekonomi dinegara semakin pesat.

3. Penghasilan dari pembayaran pajak juga dapat menjadi modal pembangunan negara supaya nantinya banyak tercipta peluang usaha pada negara itu sendiri. Selain menjadi kestabilan perekonomian negara, hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat di masa yang akan mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu:

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I hendaknya melakukan pemeriksaan secara konsisten dan merata kepada wajib pajak agar dapat diketahui apakah wajib pajak sudah mengisi dan menghitung pajak dengan benar dengan begitu semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima.
2. Bagi perusahaan yang diprediksikan dalam kondisi kritis dan bangkrut dapat mengambil tindakan dengan cara memperbaiki pengelolaan variabel dalam model Zavgren dan Altman seperti mengelolah penjualan dan meningkatkan ekuitas dibandingkan nilai hutang. juga disarankan bagi perusahaan bila menggunakan model Altman (*Z-Score*), mampu meningkatkan *Z-Score* ataupun meningkatkan kondisi keuangan, sebaiknya lebih mengoptimalkan pada penggunaan seluruh aktiva yang ada untuk meningkatkan penjualan, sehingga laba perusahaan juga diharapkan akan meningkat. Hal ini perlu dilakukan karena model Altman (*Z-Score*) lebih menekankan kepada

keefektifan penggunaan sumberdaya (aktiva) yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Apabila perusahaan menggunakan model Zavgren (*Logit*) untuk menurunkan probabilitas atau peluang kebangkrutan (P_i) ataupun meningkatkan kondisi keuangan, sebaiknya perusahaan menyesuaikan jumlah *quick asset* tersedia dengan kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasional dan pembayaran hutang jangka pendeknya, sehingga aktiva yang dimiliki perusahaan benar-benar digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba. Hal ini perlu dilakukan karena model Zavgren (*Logit*) lebih menekankan pada kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang segera jatuh tempo tanpa mengganggu aktivitas operasi perusahaan yang terkait dengan jumlah *quick asset* yang ada. Sebaiknya juga dilakukan analisis kondisi keuangan terhadap laporan keuangan secara terus menerus, sehingga perusahaan dapat mengetahui prestasi perkembangan di masa yang akan datang.

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain diluar penelitian ini karena masih banyak potensi lain yang menjadi faktor pemantau dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan seperti variabel ekonomi mikro, yaitu nilai kurs dan suku bunga, tindakan intensifikasi perpajakan lainnya yaitu penagihan, begitu pula tindakan ekstensifikasi perpajakan lainnya yaitu penyuluhan terhadap wajib pajak.
4. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan mapu untuk menemukan kesalahan yang terdapat pada karya ini, karna mau bagaimanapun karya ini belum tentu menjadi karya terbaik di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Brotodiharjo, Santoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco.
- Kartikaningrum, Dwi. (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016).
- Kresna, Yohanes. (2015). Pengaruh *Self Assessment System* Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Pandiangan, Dedy Setya Utama. (2016). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Prakosa, Kesit Bambang. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.